

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)
PENGAWASAN REGULER
PADA PENGADILAN AGAMA NABIRE**

TANGGAL 08 S/D 14 OKTOBER 2024



OLEH

**TIM PENGAWAS
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA
TAHUN 2024**

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN REGULER
HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA
PADA PENGADILAN AGAMA NABIRE**

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;
19. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Nomor 1493/KPTA.W25-A/ST.KP7.1/X/2024, tanggal 01 Oktober 2024 tentang Penugasan Tim Pengawas pada Pengadilan Agama Nabire ;

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

- A. Manajemen Peradilan
- B. Administrasi Perkara
- C. Administrasi Persidangan
- D. Administrasi Kesekretariatan
- E. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

1. Untuk menjaga terselenggaranya Manajemen Peradilan secara baik dan benar;
2. Meningkatkan kinerja Pelayanan Publik;
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi Peradilan dan Administrasi Persidangan;
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum (persuratan, kepegawaian dan perpustakaan);
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN);

D. METODOLOGI PENGAWASAN

1. Pemeriksaan dokumen;
2. Melakukan Wawancara;
3. Melakukan Konfirmasi;
4. Melakukan Observasi;
5. Melakukan pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik;

E. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 08 sampai dengan 14 Oktober 2024 secara daring melalui aplikasi Koteka Saya PTA Jayapura. Pengawasan dilaksanakan pada bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan dan sektor pelayanan publik.

G. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS BIDANG

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang susunannya sebagai berikut:

1. Nama : **Drs. Waryono, M.H.**
Nip : 196503221994031002
Golongan : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Tinggi

Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

2. Nama : **Rini Olvia, S.Ag.**

Nip : 196803141989122001

Golongan : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Panitera Pengganti

Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

3. Nama : **Panuju Hidayat, S.Pd., S.H.I.**

Nip : 198206072006041004

Golongan : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

TEMUAN – TEMUAN

A. MANAJEMEN PERADILAN

B. ADMINISTRASI PERKARA

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1. Kondisi

Penetapan majelis hakim belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

1. KMA 032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 jo. Keputusan Kamar Lingkungan Peradilan Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Buku II edisi revisi tahun 2013, angka 6. Persiapan persidangan, huruf (a) Penetapan Majelis Hakim angka 1).
2. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, IV. Standar Pelayanan pada Badan Peradilan Agama, huruf E. Pelayanan Administrasi Persidangan, angka 1.

Sebab

Ketua/pengetik PMH kurang teliti

Akibat

Terjadi kesalahan konsideran dalam PMH (semestinya Hakim Majelis, tapi konsiderannya Hakim Tunggal)

Rekomendasi

Ketua/pengetik supaya lebih teliti dalam membuat PMH

2. **Kondisi**

Berita acara sidang elektronik belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, bagian C. Persidangan, angka 3. Proses Persidangan Lanjutan, huruf d.

Sebab

Panitera sidang kurang memahami aturan tentang persidangan secara elektronik

Akibat

Berita acara sidang elektronik tidak sesuai ketentuan, kehadiran para pihak tidak diuraikan

Rekomendasi

Ketua PA Nabire perlu mengadakan sosialisasi aturan sidang elektronik kepada para Hakim dan Panitera sidang

D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

E. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1. **Kondisi**

Tampilan halaman depan website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tidak tersedia tautan videografis tentang profil PA Nabire)

Kriteria

KMA 1-144 Tahun 2011. dan SK Dirjen Badilag No 0017 Tahun 2011

Sebab

Petugas IT tidak update tautan videografis tentang profil PA Nabire

Akibat

Masyarakat tidak dapat mengakses tautan videografis tentang profil PA Nabire

Rekomendasi

Petugas IT agar membuat tautan videografis tentang Profil PA Nabire

2. **Kondisi**

Kategorisasi website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tidak tersedia temuan hawasbid Triwulan II dan III Tahun 2024)

Kriteria

1. Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

Sebab

Petugas IT tidak update tentang temuan hawasbid Triwulan II dan III Tahun 2024

Akibat

Masyarakat tidak dapat mengakses laporan hawasbid Triwulan II dan III Tahun 2024

Rekomendasi

Petugas IT agar mengupdate laporan hawasbid Triwulan II dan III Tahun 2024 pada website PA Nabire

PENUTUP

1. Kesimpulan

Bahwa pengelolaan administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana, administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa temuan yang merupakan kekuarangan atau kesalahan yang harus segera diperbaiki. Namun demikian, jajaran Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Nabire saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini agar tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya.

2. Rekomendasi

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya sebagaimana termuat dalam kolom kontrak kinerja masing-masing temuan pengawasan daerah dimaksud, dan diupayakan adanya proses perbaikan untuk dapat penyempurnaannya sehingga roda lembaga Pengadilan Agama Nabire terus berjalan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang agung dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Demikian laporan hasil pengawasan/pemeriksaan pada Pengadilan Agama Nabire dengan harapan dapat bermanfaat bagi Pengadilan Agama Nabire .

Drs. Waryono, M.H.

Ketua

1.



Rini Olvia, S.Ag.

Sekretaris 2.



Panuju Hidayat, S.Pd., S.H.I.

Anggota 3.

